



**P U T U S A N**

Nomor : 12/PID.SUS/2013/PN.BJW.

**“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : **ALEXSIUS NCEO Alias LEKSI ;**  
Tempat Lahir : Mangulewa ;  
Umur / Tanggal Lahir : 25 Tahun / 07 Oktober 1987 ;  
Jenis Kelamin : Laki – laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat Tinggal : Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Barat  
Kabupaten Ngada ;  
A g a m a : Katholik ;  
Pekerjaan : Tani ;  
Pendidikan : SD (kelas IV) ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dengan :

1. Penyiddik tanggal 21 Oktober 2012 Nomor : SP.Han / 131 / X / 2012 / Reskrim sejak tanggal 21 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 09 Nopember 2012 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 08 Nopember 2012 Nomor : B-116 / T-4 / 11 / 2012 sejak tanggal 10 Nopember 2012 sampai dengan tanggal 19 Desember 2012 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 09 / Pen.Pid / 2012 / PN. BJW sejak tanggal 20 Desember 2012 sampai dengan tanggal 18 Januari 2013 ;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Bajawa Nomor : 09 / Pen.Pid / 2012 / PN. BJW sejak tanggal 19 Januari 2013 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2013 ;
5. Penuntut Umum tanggal 15 Pebruari 2013 Nomor : Prin-08 / P.3.18 / Ep. 1 / 02 / 2013 sejak tanggal 15 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 06 Maret 2013 ;
6. Penahanan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 27 Pebruari 2013 Nomor : 12 / Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.BJW. sejak tanggal 27 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 Maret 2013 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 25 Maret 2013 Nomor : 12 / Pen.Pid.Sus / 2013 / PN.BJW sejak tanggal 29 Maret 2013 sampai dengan tanggal 25 Mei 2013 ;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya yang bernama PETRUS WADA, SH., Advokat yang beralamat di Jalan Melati, Kelurahan Paupire, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasehat Hukum Nomor : 12 / Pid.Sus/ 2013/ PN.BJW tertanggal 14 Maret 2013 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

✓ Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 27 Februari 2013 No. 12/Pen.Pid.Sus/2013/PN.BJW. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa tanggal 27 Februari 2013 No. 12/Pen.Pid.Sus/2013/PN.BJW. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **ALEXSIUS NGEO Als. LEKSI** beserta seluruh lampirannya;
  - ✓ Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
  - ✓ Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;
  - ✓ Telah memperhatikan Visum Et Repertum ;
  - ✓ Telah mendengar tuntutan pidana (*Requisitor*) dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :
  1. Terdakwa **ALEXSIUS NGEO Alias LEKSI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut** ” sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal **Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** sebagaimana Dakwaan Kesatu dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;
  2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ALEXSIUS NGEO Alias LEKSI** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Tahun** dikurangkan dengan lamanya Terdakwa ditahan dan **denda sebesar Rp.60.000.000,-** (enam puluh juta rupiah) subsidiair **2 (dua) bulan** kurungan ;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
  4. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar baju kaos tidak berkerah berwarna putih.
    - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna pink.
    - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat.

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BH berwarna pink terdapat bunga – bunga.

**Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA, sedangkan terhadap :**

- 1 (satu) lembar kain sprei berwarna putih kecoklatan dalam keadaan kotor.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

5. Membebaskan terhadap terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

✓ Telah Mendengar Nota Pembelaan (pledoi) yang disampaikan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukum di persidangan Tertanggal 13 Mei 2013 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sekarang ini berdasarkan keterangan saksi korban dan Terdakwa yang apabila dimenelusuri keterangannya bahwa perbuatan itu adalah atas dasar mau sama mau atas dasar cinta ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya itu karena ada hubungan antara Terdakwa dan saksi korban atas dasar persetujuan keduanya untuk menjalin hubungan sebagai pacar yang telah terjalin sudah sekian lama 1 tahun lebih, dimana perbuatannya itu ada suatu kesepakatan antara keduanya, dan dibuktikan bahwa saksi korban lari ikut ke kediaman / ke rumah terdakwa Terdakwa selama 3 hari 3 malam dan selama 3 hari 3 malam itu semua kebutuhan seperti makan minum dimasak oleh saksi korban ;
- Menurut hukum adat sebagaimana yang disampaikan oleh saksi I menerangkan bahwa di masyarakat setempat biasanya dikenal dengan adanya kawin lari atau perempuan lari ikut laki-laki, dan hal tersebut didukung dengan keterangan dari saksi II sebagai orangtua dari saksi korban dan Terdakwa menyatakan bahwa hubungan mereka berdua atas dasar saling cinta.
- Bahwa pernyataan kata cinta secara tegas berulang-ulang kali saksi korban menyatakan mencintai Terdakwa dan berjanji mau dengan Terdakwa dan saksi korban menyatakan pula mau memaafkan terdakwa karena dasar cinta dan mau menikah dan berkat secara ajaran gereja katolik walaupun tidak disetujui oleh orang tuanya ;

Berdasarkan uraian di atas Penasihat Hukum Terdakwa agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menerima alasan-alasan tersebut ;
2. Membebaskan Terdakwa dari hukuman dan segala macam Tuntutan Hukuman apapun ;
3. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
4. Mohon putusan lain yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan (Pledoi) yang diajukan secara Tertulis oleh Kuasa Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum menanggapi secara tertulis yang pada pokoknya menyampaikan ;

1. Mengesampingkan atau menolak seluruhnya Pledoi atau Nota Pembelaan terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;
2. Menjatuhkan putusan sesuai dengan yang telah diuraikan dalam Tuntutan Pidana yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 29 April 2013; dan
3. Bila Majelis Hakim berpendapat lain, Penuntut Umum memohon Majelis Hakim memutuskan dengan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap Replik / tanggapan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada Pledoi / Pembelaannya begitu juga dengan Penuntut Umum menyatakan pula tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-8/BJAWA/02/2013, tertanggal 26 Pebruari 2013, yang dibacakan di persidangan pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2013 dengan uraian dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu pada bulan Oktober 2012, antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit, bertempat di sebuah kamar dalam sebuah rumah di Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada atau setidak – tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bajawa berwenang mengadili, Terdakwa **ALEXSIUS NGEO Alias LEKSI**, telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain secara berlanjut**, yakni terhadap ERMELINDA FONON Alias LINDA, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, saksi ERMELINDA FONON Alias LINDA berada di kebun untuk mengambil sayuran dan saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan memanggil saksi ERMELINDA FONON Alias LINDA dengan kata – kata “LINDA, KAMU SINI DULU!” dan dijawab oleh saksi ERMELINDA FONON Alias LINDA “IYA MAU BUAT APA?”. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata “POKOKNYA KAMU SINI DULU IKUT DENGAN SAYA KERUMAH SAYA!”, dan dijawab “E SAYA TIDAK MAU, SAYA MAU PETIK LABU MAU BAWA KE BAJAWA”. Selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi ERMELINDA

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FONO Alias LINDA dan dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menarik tangan kanan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sambil berkata "POKOKNYA KAU IKUT SAJA, CUMA SEBENTAR SAJA", dan akhirnya saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ikut bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa. Sampai didepan rumah Terdakwa dan turun dari atas motor, Terdakwa kembali menarik tangan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA kedalam rumah sambil berkata "KAU MASUK KEDALAM DULU TIDAK LAMA". Sampai di ruang tamu dalam rumah Terdakwa mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA berbincang – bincang dan saat itu Terdakwa mengatakan "NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNGJAWAB". Lebih kurang pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali menarik tangan kiri saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk masuk kedalam kamar tidur Terdakwa. Sampai didalam kamar, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sehingga terjatuh diatas tempat tidur dan saat tu Terdakwa mengatakan "KALAU KAU TIDAK MAU TIDUR BERSAMA DENGAN SAYA, SAYA BUNUH KAU DIDALAM SINI". Kemudian Terdakwa membuka baju dan memeluk saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sambil membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju dan mundur didalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan saat itu kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA serta Terdakwa mencium bibir saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA. Lebih kurang 30 menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan mengeluarkan sperma diatas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya dan keluar dari dalam kamar tidur serta mengunci pintu kamar dan mengatakan "KAMU DIAM – DIAM DISINI".

Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, didalam kamar tidur Terdakwa, kembali Terdakwa mengulangi perbuatannya memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA.

Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, sekitar pukul 05.00 Wita, didalam kamar tidur Terdakwa, saat saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sedang tidur, Terdakwa kembali mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk berhubungan badan dengan mengatakan "LINDA KITA HUBUNGAN BADAN LAGI" dan saat itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA. Setelah selesai Terdakwa dan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA tidur sampai lebih kurang pukul 06.00 Wita. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk mengikuti acara kematian di tempat lain dan saat itulah saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA keluar dari rumah Terdakwa menuju kerumah saksi YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI dan keesokan

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI dan ayahnya.

Berdasarkan fotocopy **Surat Pemandian** Nomor : 14.551 yang ditandatangani oleh P.MAXIMUS SENO, SVD, Pastor Paroki Mater Dolorosa Mangulewa pada bulan Nopember 2012. diketahui bahwa pada tanggal 08 April 1996 telah lahir ERMELINDA FONO. Berdasarkan surat tersebut juga diketahui pada saat peristiwa terjadi yakni tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012, ERMELINDA FONO Alias LINDA masih berumur 16 tahun dan masih termasuk anak sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002.

Berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** No.Kum.011.5/842/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADE, dokter pemerintah pada RSUD Bajawa, diketahui pada diri ERMELINDA FONO Alias LINDA, tampak selaput dara yang tidak utuh pada arah jam tujuh dan delapan dengan kesimpulan tidak utuhnya selaput dara diatas bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA :**

Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa **ALEXSIUS NGENO Alias LEKSI**, telah **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul secara berlanjut**, yakni terhadap ERMELINDA FONO Alias LINDA, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA berada di kebun untuk mengambil sayuran dan saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan memanggil saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dengan kata – kata “LINDA, KAMU SINI DULU!” dan dijawab oleh saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA “IYA MAU BUAT APA?”. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata “POKOKNYA KAMU SINI DULU IKUT DENGAN SAYA KERUMAH SAYA!”, dan dijawab “E SAYA TIDAK MAU, SAYA MAU PETIK LABU MAU BAWA KE BAJAWA”. Selanjutnya Terdakwa menghampiri dan mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dengan cara tangan kanan Terdakwa menarik tangan kanan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sambil berkata “POKOKNYA KAU IKUT SAJA, CUMA SEBENTAR SAJA”, dan akhirnya saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ikut bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa. Sampai didepan rumah Terdakwa dan turun dari atas

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor, Terdakwa kembali menarik tangan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA kedalam rumah sambil berkata "KAU MASUK KEDALAM DULU TIDAK LAMA". Sampai di ruang tamu dalam rumah Terdakwa mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA berbincang – bincang dan saat itu Terdakwa mengatakan "NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNGJAWAB". Lebih kurang pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk masuk kedalam kamar tidur Terdakwa dengan cara menarik tangan kiri saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA. Sampai didalam kamar, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut. Selanjutnya Terdakwa mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk melakukan hubungan badan dengan mengatakan "LINDA KAU BUKA CELANAMU". Karena percaya dengan Terdakwa yang akan bertanggungjawab maka saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA menuruti kemauan Terdakwa dengan membuka baju serta celananya. Kemudian Terdakwa membuka bajunya dan memeluk saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sambil membuka celananya dan mencium bibir saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA. Selanjutnya Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA. Selanjutnya Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju dan mundur didalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA. Lebih kurang 30 menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA mengeluarkan sperma diatas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya dan keluar dari dalam kamar tidur dan mengatakan "KAMU DIAM – DIAM DISINI".

Pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, didalam kamar tidur Terdakwa, kembali Terdakwa mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk berhubungan badan/sex dan mengulangi perbuatannya memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA.

Pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, sekitar pukul 05.00 Wita, didalam kamar tidur Terdakwa, saat saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sedang tidur, Terdakwa kembali mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk berhubungan badan dengan mengatakan "LINDA KITA HUBUNGAN BADAN LAGI" dan dengan cara yang sama Terdakwa kembali mencium bibir dan memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA. Setelah selesai Terdakwa dan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA tidur sampai lebih kurang pukul 06.00 Wita. Selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk mengikuti acara kematian di tempat lain dan saat Terdakwa tidak berada dirumah, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA keluar dari rumah Terdakwa menuju kerumah saksi YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI dan keesokan harinya saksi

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERMELINDA FONO Alias LINDA menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI dan ayahnya.

Berdasarkan fotocopy **Surat Pemandian** Nomor : 14.551 yang ditandatangani oleh P.MAXIMUS SENO, SVD, Pastor Paroki Mater Dolorosa Mangulewa pada bulan Nopember 2012. diketahui bahwa pada tanggal 08 April 1996 telah lahir ERMELINDA FONO. Berdasarkan surat tersebut juga diketahui pada saat peristiwa terjadi yakni tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012, ERMELINDA FONO Alias LINDA masih berumur 16 tahun dan masih termasuk anak sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002.

Berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** No.Kum.011.5/842/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADE, dokter pemerintah pada RSUD Bajawa, diketahui pada diri ERMELINDA FONO Alias LINDA, tampak selaput dara yang tidak utuh pada arah jam tujuh dan delapan dengan kesimpulan tidak utuhnya selaput dara diatas bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada **Pasal 82 Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.**

Menimbang, terhadap surat dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dengan segala isi uraian surat dakwaan serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

#### **Saksi-1 : ERMELINDA FONO Alias LINDA ;**

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di sebuah kamar dalam sebuah rumah di Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- Bahwa, dirumah tersebut Terdakwa tinggal dengan adik sepupunya;
- Bahwa, saksi berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2012;

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi selama ini tinggal di rumah om saksi yang bernama YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI yang rumahnya dekat dengan RSUD Bajawa;
- Bahwa, awalnya saat dirumah tersebut, saksi dan Terdakwa hanya berbincang bincang dan pada saat itu Terdakwa mengatakan cinta kepada saksi;
- Bahwa, saksi datang kerumah Terdakwa dengan menggunakan mobil angkut lebih kurang pukul 02.30 Wita, setelah berbincang – bincang, Terdakwa mengajak saksi kedalam kamar dan didalam kamar saksi dan Terdakwa tidur diatas tempat tidur yang sama;
- Bahwa, didalam kamar, Terdakwa memeluk tubuh saksi, kemudian berbaring diatas tempat tidur. Selanjutnya Terdakwa melepas celana luar dan celana dalam saksi dan saat itu Terdakwa juga membuka celananya;
- Bahwa, saat itu alat kelamin Terdakwa dalam keadaan tegang;
- Bahwa, selanjutnya tangan Terdakwa memegang alat kelamin saksi dan Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi;
- Bahwa, saat itu Terdakwa mengeluarkan spermanya di luar alat kelamin saksi;
- Bahwa, saksi berada dirumah Terdakwa selama 3 (tiga) hari sejak tanggal 14, 15, dan 16 Oktober 2012;
- Bahwa, pada tanggal 15 Oktober 2012 dan tanggal 16 Oktober 2012, Terdakwa dengan cara yang sama kembali memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi;
- Bahwa, yang membuka baju saksi adalah Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa tau kalau umur saksi baru 16 Tahun;
- Bahwa, saat Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam kelamin saksi pada tanggal 14, 15, dan 16 Oktober 2012 tidak keluar darah dari alat kelamin saksi karena saksi dan Terdakwa pernah melakukan hubungan badan sebelumnya;
- Bahwa, saat datang kerumah Terdakwa, saksi tidak pernah berphikir akan melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi berhubungan badan dengan Terdakwa karena bilang mau bertanggungjawab saat pertama kali berhubungan badan;
- Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2012, Terdakwa sempat mengancam dengan mengatakan “ **Kalau kasih tau dengan orang tua, saya bunuh** “;
- Bahwa, saksi tidak suka berhubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa, keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi dalam Berkas Perkara adalah benar keterangan yang saksi berikan;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos tidak berkerah berwarna putih, 1 (satu) lembar baju dalam berwarna pink, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat, 1 (satu) buah BH berwarna pink terdapat bunga – bunga, adalah pakaian yang saksi pakai pada tanggal 14, 15, dan 16

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012 dirumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar kain sprei berwarna putih kecoklatan dalam keadaan kotor adalah sprei kasur pada saat saksi melakukan hubungan badan dengan Terdakwa.

- Atas keterangan Saksi, ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan tidak pernah mengancam saksi dan atas keterangan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

## Saksi-2 : KASMILUS TIPO Alias US ;

- Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA datang kerumah saksi di Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- Bahwa, saksi dan Terdakwa tinggal dalam satu rumah;
- Bahwa, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA menginap dan tidur dirumah saksi selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA tidur dalam satu kamar dengan Terdakwa;
- Bahwa, selain saksi dan Terdakwa, tidak ada orang lain yang tinggal dirumah tersebut;
- Bahwa, saksi kenal dengan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, antara Terdakwa dan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ada hubungan pacar;
- Bahwa, saat berada dirumah saksi, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA merasa tertekan karena orang tua tidak tau;
- Atas keterangan Saksi, ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

## Saksi-3 : YAKOBUS GABA Alias KOBUS ;

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, peristiwa terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di sebuah kamar dalam rumah Terdakwa tinggal di Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada;
- Bahwa, saksi tahu peristiwa tersebut karena saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA bercerita kepada saksi;
- Bahwa, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA adalah anak dari saksi;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya saksi melapor ke kantor polisi karena saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA tidak pulang selama 3 (tiga) hari;
- Bahwa, saat itu saksi mencari saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ke Bajawa dan baru ketemu saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA pada tanggal 17 Oktober 2012;
- Bahwa, setelah bertemu dengan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA, saksi bertanya "Dimana selama ini?" dan saat itu saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA menerangkan bahwa saksi berada dirumah Terdakwa;
- Bahwa, saat itu saksi korban menceritakan bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA;
- Bahwa, saat itu saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada ancam dengan kata – kata "**Kalau kasih tahu dengan orang tua, saya bunuh**";
- Bahwa, saksi tahu kalau saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA berpacaran dengan Terdakwa namun saksi tidak setuju karena saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA masih dibawah umur;
- Atas keterangan Saksi, ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa menerangkan tidak pernah mengancam saksi dan atas keterangan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

#### Saksi-4 : YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI ;

- Bahwa, saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah menyetubuhi saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA pamit ke istri saksi, katanya mau antar gula ke orang tua di Maumere;
- Bahwa, saat saksi kembali kerumah, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA belum pulang sehingga saksi mencari saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ke Mataloko namun tidak ketemu;
- Bahwa, saksi mencari saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA selama 3 (tiga) hari namun tidak ketemu juga sehingga saksi melaporkan ke Kantor Polres Ngada;
- Bahwa, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sudah tinggal dirumah saksi lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa, pada tanggal 17 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 Wita, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA datang dan tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 09.00 Wita orang tua dari saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA datang kerumah saksi;
- Bahwa, saat ditanya, awalnya saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA tidak mau cerita namun akhirnya setelah ditanya terus saksi menceritakan apa yang terjadi;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat itu saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA mengatakan selama 3 (tiga) hari berada di rumah Terdakwa di Golewa dan tidur dengan Terdakwa;
- Bahwa, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA bercerita bahwa melakukan hubungan badan / sex sebanyak 3 (tiga) kali dengan Terdakwa;
- Bahwa, saat itu saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA bercerita bahwa dirinya dipaksa oleh Terdakwa dengan cara ditarik tangannya saat diruang tamu dan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA menceritakan bahwa ia dapat keluar dari rumah Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang ikut acara kematian, sehingga saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA melarikan diri;
- Bahwa, saat bercerita, saksi melihat kalau saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ketakutan;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah ijin terlebih dahulu;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, usia saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA baru 16 tahun sehingga belum cukup umur untuk di setubuhi;
- Bahwa, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA menceritakan bahwa ia dipaksa oleh Terdakwa untuk melakukan hubungan badan dengan cara menarik tangan saksi saat di ruang tamu dan Terdakwa juga membuka celana saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA;
- Atas keterangan Saksi, ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

## **Saksi-5 : THERESIA TITU Alias ESI (Berita Acara Pemeriksaan Penyidik dibacakan);**

- Bahwa, pada tanggal 14 Oktober 2012 pukul 15.00 Wita, saksi melihat saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA bersama dengan Terdakwa dan saat itu saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor dan membonceng saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dibelakang;
- Bahwa, saksi melihat Terdakwa dan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dengan jarak lebih kurang 10 meter;
- Bahwa, pada saat itu Terdakwa menuju arah rumah Terdakwa namun saksi tidak tahu pasti tujuan Terdakwa;
- Bahwa, kalau yang dilihat saat itu adalah Terdakwa dan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA karena saksi kenal betul dengan kedua orang tersebut;
- Atas keterangan Saksi, ditanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa *Visum Et Repertum* NO.KUM.011.5/842/2012 tanggal 23 Oktober 2012 dari Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IVAN ADE, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa, diketahui pada diri ERMELINDA FONO Alias LINDA, tampak selaput dara yang tidak utuh pada arah jam tujuh dan delapan dengan kesimpulan tidak utuhnya selaput dara diatas bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos tidak berkerah berwarna putih.
- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna pink.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat.
- 1 (satu) buah BH berwarna pink terdapat bunga – bunga.
- 1 (satu) lembar kain sprej berwarna putih kecoklatan dalam keadaan kotor.

Terhadap barang-barang bukti tersebut saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan oleh saksi korban pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam uraian surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wita, bertempat di rumah Terdakwa di Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, Terdakwa telah melakukan hubungan badan dengan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA;
- Bahwa, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan Terdakwa berpacaran sejak bulan September 2012 ;
- Bahwa, sebelum melakukan hubungan badan dengan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA, Terdakwa ada cium saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA;
- Bahwa, saat itu saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA mengatakan kepada Terdakwa “ Tunggu sebentar, tunggu adik – adik Terdakwa tidur;
- Bahwa, Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA lebih kurang 5 (lima) menit dan sperma dikeluarkan diluar kemaluan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA;
- Bahwa, sebelum melakukan hubungan badan, Terdakwa mengatakan kepada saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA bahwa Terdakwa akan menikahi saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA;

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



- Bahwa, yang terlebih dahulu mengajak untuk melakukan hubungan badan / sex adalah Terdakwa;
- Bahwa, terhadap barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan berupa 1 (satu) lembar baju kaos tidak berkerah berwarna putih, 1 (satu) lembar baju dalam berwarna pink, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat, 1 (satu) buah BH berwarna pink terdapat bunga – bunga, adalah pakaian yang dipakai oleh saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA pada tanggal 14, 15, dan 16 Oktober 2012 dirumah Terdakwa sedangkan 1 (satu) lembar kain sprei berwarna putih kecoklatan dalam keadaan kotor adalah sprei kasur yang digunakan pada saat Terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi saksi di persidangan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun keterangan Terdakwa, barang - barang bukti yang diajukan di persidangan, Visum Et Repertum serta dihubungkan dengan segala sesuatu yang di dapat dari hasil pemeriksaan perkara ini, atas persesuaian yang diperoleh dari semua itu, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di sebuah kamar dalam sebuah rumah di Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, Terdakwa ALEXSIUS NGELO Alias LEKSI, telah melakukan persetubuhan dengan ERMELINDA FONO Alias LINDA ;
- Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA berada di kebun untuk mengambil sayuran dan saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan memanggil saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dengan kata – kata “LINDA, KAMU SINI DULU!” dan dijawab oleh saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA “IYA MAU BUAT APA?”. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata “POKOKNYA KAMU SINI DULU IKUT DENGAN SAYA KERUMAH SAYA!”, dan dijawab “E SAYA TIDAK MAU, SAYA MAU PETIK LABU MAU BAWA KE BAJAWA” ;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menarik tangan kanan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sambil berkata “POKOKNYA KAU IKUT SAJA, CUMA SEBENTAR SAJA”, dan akhirnya saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ikut bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa ;
- Bahwa benar, sampai didepan rumah Terdakwa dan turun dari atas motor, Terdakwa kembali menarik tangan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA kedalam rumah sambil berkata “KAU MASUK KEDALAM DULU TIDAK LAMA”. Sampai di ruang tamu dalam

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



rumah Terdakwa mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA berbincang – bincang dan saat itu Terdakwa mengatakan "NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNGJAWAB";

- Bahwa benar, lebih kurang pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali menarik tangan kiri saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk masuk kedalam kamar tidur Terdakwa. Sampai didalam kamar, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut ;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sehingga terjatuh diatas tempat tidur dan saat tu Terdakwa mengatakan "KALAU KAU TIDAK MAU TIDUR BERSAMA DENGAN SAYA, SAYA BUNUH KAU DIDALAM SINI" ;
- Bahwa benar, kemudian Terdakwa membuka baju dan memeluk saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sambil membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju dan mundur didalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan saat itu kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA serta Terdakwa mencium bibir saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA. Lebih kurang 30 menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan mengeluarkan sperma diatas tempat tidur ;
- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya dan keluar dari dalam kamar tidur serta mengunci pintu kamar dan mengatakan "KAMU DIAM – DIAM DISINI" ;
- Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, didalam kamar tidur Terdakwa, kembali Terdakwa mengulangi perbuatannya memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ;
- Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, sekitar pukul 05.00 Wita, didalam kamar tidur Terdakwa, saat saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sedang tidur, Terdakwa kembali mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk berhubungan badan dengan mengatakan "LINDA KITA HUBUNGAN BADAN LAGI" dan saat itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ;
- Bahwa benar, setelah selesai Terdakwa dan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA tidur sampai lebih kurang pukul 06.00 Wita ;

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk mengikuti acara kematian di tempat lain dan saat itulah saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA keluar dari rumah Terdakwa menuju kerumah saksi YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI dan keesokan harinya saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI dan ayahnya ;
- Bahwa benar, berdasarkan fotocopy **Surat Pemandian** Nomor : 14.551 yang ditandatangani oleh P.MAXIMUS SENO, SVD, Pastor Paroki Mater Dolorosa Mangulewa pada bulan Nopember 2012. diketahui bahwa pada tanggal 08 April 1996 telah lahir ERMELINDA FONO. Berdasarkan surat tersebut juga diketahui pada saat peristiwa terjadi yakni tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2012, ERMELINDA FONO Alias LINDA masih berumur 16 tahun dan masih termasuk anak sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002;
- Bahwa benar, berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** No.Kum.011.5/842/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADE, dokter pemerintah pada RSUD Bajawa, diketahui pada diri ERMELINDA FONO Alias LINDA, tampak selaput dara yang tidak utuh pada arah jam tujuh dan delapan dengan kesimpulan tidak utuhnya selaput dara diatas bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini akan menunjuk pada berita acara sidang dan haruslah dianggap telah termuat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa, untuk dapat menentukan apakah dakwaan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa terbukti atau tidak, atau apakah Terdakwa patut dipersalahkan telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya sebagaimana termuat dalam uraian surat dakwaan Penuntut Umum, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur pidana yang terkandung dalam pasal-pasal pidana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum yang diperoleh dari pemeriksaan persidangan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara *Alternative* ;

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



Menimbang, bahwa dakwaan yang disusun secara alternative memiliki sifat saling mengecualikan antara dakwaan yang satu dengan dakwaan yang selebihnya, sehingga dalam hal ini Majelis Hakim diberikan ruang dan kebebasan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih dahulu akan dipertimbangkan dengan mendasarkan pada kualitas persesuaian antara fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan dengan uraian yang termuat dalam masing-masing dakwaan dan unsur-unsur yang termuat dalam pasal-pasal dakwaan Penuntut Umum dengan ketentuan apabila salah satu dakwaan telah terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum bersifat alternative, maka atas perolehan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa cenderung melanggar **Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP** sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak,**
4. **Melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;**
5. **Secara berlanjut.**

**Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang adalah orang perorangan atau badan hukum sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya serta padanya tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghilangkan atau menghapus pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut; Bahwa unsur Setiap Orang adalah dapat diartikan dan sama dengan pengertian dengan Unsur Barang Siapa (*Bestanddeel*) dimana akan menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana, yaitu orang dan atau korporasi. Apabila orang/ korporasi tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang terdapat di dalam rumusan delik, maka ia dapat disebut sebagai pelaku.

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadirkan **ALEXSIUS N GEO Alias LEKSI** sebagai Terdakwa dalam perkara ini; Bahwa Terdakwa **ALEXSIUS N GEO Alias LEKSI** adalah seorang wanita laki-laki, berusia 25 tahun yang ketika ditanya tentang identitasnya telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan: Bahwa terdakwa juga adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, hal mana

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



dapat diketahui dari selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dan menanggapi semua keterangan saksi saksi dengan baik dan lancar:

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan agar unsur pertama mengenai unsur setiap orang kiranya dapat untuk dikesampingkan dengan mengemukakan suatu keadaan dimana Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan persetubuhan tersebut karena atas dasar cinta ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa alasan atau pendapat tersebut adalah suatu hal yang tidak relevan dan tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengenyampingkan unsur setiap orang tersebut karena unsur setiap orang adalah unsur yang dipergunakan untuk menunjuk pada pelaku (*daader*) subyek tindak Pidana dimana Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas yang termuat di dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan uraian pengertian mengenai unsur setiap orang diatas adalah sudah sangat jelas bahwa Terdakwa sebagai subyek hukum (*Natuurlijk Person*), yang mampu dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dimana pada saat pemeriksaan dipersidangan seharusnya Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap dakwaan Penuntut Umum mengenai subyek hukum yang dijadikan sebagai Terdakwa oleh Penuntut Umum dalam perkara *a quo* bukan mengajukan alasan atau Pembelaan mengenai Terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan persetubuhan tersebut karena atas dasar cinta oleh karena alasan yang diajukan oleh Terdakwa Melalui Penasehat Hukumnya tersebut di luar dari alasan pembena maupun alasan pemaaf untuk dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya yang dapat mengkesampingkan atau tidak terpanuhinya tentang unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan untuk mengenyampingkan unsur Setiap Orang haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembelaan yang dikemukakan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak relevan menurut hukum dan telah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian Setiap Orang dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim berkesimpulan, dalam hal ini unsur **Setiap Orang** telah terbukti menurut hukum ;

## Ad. 2. Unsur “ Dengan Sengaja ” ;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum Pidana dikenal 2 teori yang berkaitan dengan kesengajaan (*opzeetelijk*) yaitu Teori Kehendak (*wills theorie*) yang dianut oleh **Simons**, dan Teori Pengetahuan (*voorstellings theorie*) yang antara lain dianut oleh **Van Hamel** ;

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



Menimbang bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia tidak memuat penjelasan tentang pengertian “dengan sengaja” namun menurut doktrin yang dikemukakan oleh Prof. Van Bemmelen sebagaimana termuat dalam *memorie Van Toelichting (M.v.T) yang dimaksud “Dengan Sengaja “ adalah menghendaki atau setidaknya menginsyafi (wellens en wetens)* atas suatu perbuatan yang dilarang ; (*lihat “Dasar Hukum Pidana Indonesia “, Drs. PAF Lamintang, SH., P.T. Citra Aditya Bakti Bandung.1997, hal 281*). Bahwa penjelasan tentang pengertian kesengajaan dapatlah disimpulkan yang dimaksud unsur kesengajaan yang terkandung dalam pasal dakwaan penuntut umum dalam perkara *A quo* adalah menunjuk pada kesengajaan pelaku (daader) dalam melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Pelindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA berada di kebun untuk mengambil sayuran dan saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan memanggil saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dengan kata – kata “LINDA, KAMU SINI DULU!” dan dijawab oleh saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA “IYA MAU BUAT APA?”. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata “POKOKNYA KAMU SINI DULU IKUT DENGAN SAYA KERUMAH SAYA!”, dan dijawab “E SAYA TIDAK MAU, SAYA MAU PETIK LABU MAU BAWA KE BAJAWA” ;

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menarik tangan kanan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sambil berkata “POKOKNYA KAU IKUT SAJA, CUMA SEBENTAR SAJA”, dan akhirnya saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ikut bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa ;

Bahwa benar, sampai didepan rumah Terdakwa dan turun dari atas motor, Terdakwa kembali menarik tangan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA kedalam rumah sambil berkata “KAU MASUK KEDALAM DULU TIDAK LAMA”. Sampai di ruang tamu dalam rumah Terdakwa mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA berbincang – bincang dan saat itu Terdakwa mengatakan “NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNGJAWAB” ;

Bahwa benar, lebih kurang pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali menarik tangan kiri saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk masuk kedalam kamar tidur Terdakwa. Sampai didalam kamar, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut ;

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sehingga terjatuh diatas tempat tidur dan saat tu Terdakwa mengatakan “KALAU KAU TIDAK MAU TIDUR BERSAMA DENGAN SAYA, SAYA BUNUH KAU DIDALAM SINI” ;

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, kemudian Terdakwa membuka baju dan memeluk saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sambil membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang ;

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju dan mundur didalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan saat itu kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA serta Terdakwa mencium bibir saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA. Lebih kurang 30 menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan mengeluarkan sperma diatas tempat tidur ;

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya dan keluar dari dalam kamar tidur serta mengunci pintu kamar dan mengatakan "KAMU DIAM – DIAM DISINI".

Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, didalam kamar tidur Terdakwa, kembali Terdakwa mengulangi perbuatannya memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ;

Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, sekitar pukul 05.00 Wita, didalam kamar tidur Terdakwa, saat saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sedang tidur, Terdakwa kembali mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk berhubungan badan dengan mengatakan "LINDA KITA HUBUNGAN BADAN LAGI" dan saat itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ;

Bahwa benar, setelah selesai Terdakwa dan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA tidur sampai lebih kurang pukul 06.00 Wita ;

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk mengikuti acara kematian di tempat lain dan saat itulah saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA keluar dari rumah Terdakwa menuju kerumah saksi YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI dan keesokan harinya saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI dan ayahnya ;

Bahwa benar, berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** No.Kum.011.5/842/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADE, dokter pemerintah pada RSUD Bajawa, diketahui pada diri ERMELINDA FONO Alias LINDA, tampak selaput dara yang tidak utuh pada arah jam tujuh dan delapan dengan kesimpulan tidak utuhnya selaput dara diatas bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan pembelaan yang dikemukakan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengenai melakukan hubungan persetubuhan tersebut karena suka sama suka atas dasar cinta, mengenai Pembelaan tersebut maka Majelis Hakim

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



berpendapat bahwa hal-hal tersebut adalah merupakan suatu latar belakang yang lebih relevan pada persoalan hubungan emosional yang bersifat pribadi antara Terdakwa dengan saksi korban dan tidak dapat menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk dapat membebaskan terdakwa dari pertanggung jawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya,

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas demikian menurut hemat Majelis Hakim, bahwa alasan pembelaan yang dikemukakan dalam nota pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut adalah tidak relevan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembelaan yang dikemukakan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak relevan menurut hukum dan telah dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan persesuaian antara pengertian kesengajaan dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim berkesimpulan, dalam hal ini unsur **Dengan Sengaja** telah terbukti menurut hukum ;

### **Ad. 3. Unsur “ Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak” ;**

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, artinya memberikan opsi pada Majelis Hakim untuk menentukan salah satu sub unsur manakah yang paling tepat dan terpenuhi dari perbuatan Terdakwa, sehingga dengan terpenuhinya salah satu sub unsur maka secara hukum unsur dari pasal ini dapatlah dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan **Kekerasan** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah sedangkan yang dimaksud dengan **Ancaman Kekerasan** adalah tekanan yang ditujukan terhadap kejiwaan psikis orang bahwa pelaku akan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak syah terhadap orang yang dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Memaksa** adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan sedemikian rupa seperti melakukan tekanan kepada seseorang, sehingga orang itu berbuat sesuatu yang tidak akan diperbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut pasal 1 UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan **Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan diketahui bahwa yang menjadi korban dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ; Bahwa saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA adalah seorang anak perempuan, lahir pada tanggal 08 April 1996, (vide : Surat Permandian yang terlampir di dalam berkas perkara ); Berdasarkan surat tersebut juga diketahui pada saat peristiwa terjadi yakni tanggal 14 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 16

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2012, masih berumur 16 tahun dan masih termasuk anak sebagaimana dimaksud pada pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 23 tahun 2002.

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA berada di kebun untuk mengambil sayuran dan saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan memanggil saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dengan kata – kata “LINDA, KAMU SINI DULU!” dan dijawab oleh saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA “IYA MAU BUAT APA?”. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata “POKOKNYA KAMU SINI DULU IKUT DENGAN SAYA KERUMAH SAYA!”, dan dijawab “E SAYA TIDAK MAU, SAYA MAU PETIK LABU MAU BAWA KE BAJAWA”.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menarik tangan kanan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sambil berkata “POKOKNYA KAU IKUT SAJA, CUMA SEBENTAR SAJA”, dan akhirnya saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ikut bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa.

Bahwa benar, sampai didepan rumah Terdakwa dan turun dari atas motor, Terdakwa kembali menarik tangan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA kedalam rumah sambil berkata “KAU MASUK KEDALAM DULU TIDAK LAMA”. Sampai di ruang tamu dalam rumah Terdakwa mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA berbincang – bincang dan saat itu Terdakwa mengatakan “NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNGJAWAB”.

Bahwa benar, lebih kurang pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali menarik tangan kiri saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk masuk kedalam kamar tidur Terdakwa. Sampai didalam kamar, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sehingga terjatuh diatas tempat tidur dan saat tu Terdakwa mengatakan “KALAU KAU TIDAK MAU TIDUR BERSAMA DENGAN SAYA, SAYA BUNUH KAU DIDALAM SINI”.

Bahwa benar, kemudian Terdakwa membuka baju dan memeluk saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sambil membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju dan mundur didalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan saat itu kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA serta Terdakwa mencium bibir saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA. Lebih kurang 30 menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan mengeluarkan sperma diatas tempat tidur.

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya dan keluar dari dalam kamar tidur serta mengunci pintu kamar dan mengatakan "KAMU DIAM – DIAM DISINI".

Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, didalam kamar tidur Terdakwa, kembali Terdakwa mengulangi perbuatannya memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA.

Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, sekitar pukul 05.00 Wita, didalam kamar tidur Terdakwa, saat saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sedang tidur, Terdakwa kembali mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk berhubungan badan dengan mengatakan "LINDA KITA HUBUNGAN BADAN LAGI" dan saat itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA.

Bahwa benar, setelah selesai Terdakwa dan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA tidur sampai lebih kurang pukul 06.00 Wita.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk mengikuti acara kematian di tempat lain dan saat itulah saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA keluar dari rumah Terdakwa menuju kerumah saksi YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI dan keesokan harinya saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI dan ayahnya.

Bahwa benar, berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** No.Kum.011.5/842/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADE, dokter pemerintah pada RSUD Bajawa, diketahui pada diri ERMELINDA FONO Alias LINDA, tampak selaput dara yang tidak utuh pada arah jam tujuh dan delapan dengan kesimpulan tidak utuhnya selaput dara diatas bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Menimbang bahwa terhadap nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat hukumnya yang mengemukakan bahwa Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini berdasarkan keterangan saksi korban dan Terdakwa adalah atas dasar mau sama mau atas dasar CINTA dan diperbolehkan dikarenakan adanya adat istiadat kawin lari ;

Menimbang bahwa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila Terdakwa benar – benar mencintai saksi korban ERMELINDA FONO Alias LINDA, bukanlah dengan cara menyuruh saksi Korban untuk pergi dari rumah dan tinggal rumah terdakwa serta tidur dalam satu kamar, satu tempat tidur yang sama, dengan Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang Terdakwa melakukan hubungan tersebut dengan alas an suka sama suka dan cinta, dengan pendapat yang di kemukakan oleh terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut Majelis Hakim memandang hal-hal tersebut bukan merupakan alasan pemaaf maupun pembenar sebagaimana diatur pada Bab II perihal Hal – hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana (Vide Prof. DR. ANDI HAMZAH, SH,

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



dalam bukunya KUHP dan KUHP edisi digabungkan dalam satu buku) dengan kata lain kami Penuntut umum berpendapat apa yang telah Terdakwa lakukan terhadap saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA yang masih tergolong anak sebagaimana UU No. 23 Tahun 2002 adalah perbuatan melawan hukum dan tindakan yang tidak sejalan dengan ketentuan pasal 1, pasal 3, dan pasal 4 dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Menurut hemat Majelis perlakuan Terdakwa terhadap saksi korban melakukan hubungan badan layaknya suami istri, sedangkan fakta-fakta yang di dapat dipersidangan bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban adalah bukan suami istri, Dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA tersebut terlihat niat Terdakwa, yakni ingin melakukan persetubuhan dengan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan tersebut di atas menurut hemat Majelis bahwa pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaan untuk mengenyampingkan unsur Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan pembelaan yang dikemukakan dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut adalah tidak relevan menurut hukum dan telah dinyatakan ditolak, maka berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas yang dihubungkan dengan pengertian dari masing masing sub unsur sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu di awal pertimbangan ini maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur “ **Melakukan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Memaksa Anak**” telah terbukti menurut hukum ;

#### **Ad. 4. Unsur “Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak. Jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk kedalam anggota kemaluan perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (sesuai dengan Arrest Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912) ;

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA berada di kebun untuk mengambil sayuran dan saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan memanggil saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dengan kata – kata “LINDA, KAMU SINI DULU!” dan dijawab oleh saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA “IYA MAU BUAT APA?”. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata “POKOKNYA KAMU SINI DULU IKUT DENGAN SAYA KERUMAH SAYA!”, dan dijawab “E SAYA TIDAK MAU, SAYA MAU PETIK LABU MAU BAWA KE BAJAWA”.

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menarik tangan kanan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sambil berkata "POKOKNYA KAU IKUT SAJA, CUMA SEBENTAR SAJA", dan akhirnya saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ikut bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa.

Bahwa benar, sampai didepan rumah Terdakwa dan turun dari atas motor, Terdakwa kembali menarik tangan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA kedalam rumah sambil berkata "KAU MASUK KEDALAM DULU TIDAK LAMA". Sampai di ruang tamu dalam rumah Terdakwa mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA berbincang – bincang dan saat itu Terdakwa mengatakan "NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNGJAWAB".

Bahwa benar, lebih kurang pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali menarik tangan kiri saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk masuk kedalam kamar tidur Terdakwa. Sampai didalam kamar, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sehingga terjatuh diatas tempat tidur dan saat itu Terdakwa mengatakan "KALAU KAU TIDAK MAU TIDUR BERSAMA DENGAN SAYA, SAYA BUNUH KAU DIDALAM SINI".

Bahwa benar, kemudian Terdakwa membuka baju dan memeluk saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sambil membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju dan mundur didalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan saat itu kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA serta Terdakwa mencium bibir saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA. Lebih kurang 30 menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan mengeluarkan sperma diatas tempat tidur.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya dan keluar dari dalam kamar tidur serta mengunci pintu kamar dan mengatakan "KAMU DIAM – DIAM DISINI".

Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, didalam kamar tidur Terdakwa, kembali Terdakwa mengulangi perbuatannya memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA.

Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, sekitar pukul 05.00 Wita, didalam kamar tidur Terdakwa, saat saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sedang tidur, Terdakwa kembali mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk berhubungan badan dengan mengatakan "LINDA KITA HUBUNGAN BADAN LAGI" dan saat itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA.

Bahwa benar, setelah selesai Terdakwa dan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA tidur sampai lebih kurang pukul 06.00 Wita.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk mengikuti acara kematian di tempat lain dan saat itulah saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA keluar dari rumah Terdakwa menuju kerumah saksi YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI dan keesokan harinya saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI dan ayahnya.

Bahwa benar, berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** No.Kum.011.5/842/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADE, dokter pemerintah pada RSUD Bajawa, diketahui pada diri ERMELINDA FONO Alias LINDA, tampak selaput dara yang tidak utuh pada arah jam tujuh dan delapan dengan kesimpulan tidak utuhnya selaput dara diatas bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan Orang Lain** telah terbukti menurut hukum;

## Ad. 5. Unsur : “Secara berlanjut” ;

Menimbang, bahwa Perbuatan berlanjut terjadi apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan (kejahatan atau pelanggaran), dan perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut. Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*), kriteria “perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” adalah:

- harus ada satu keputusan kehendak
- masing-masing perbuatan harus sejenis
- tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlalu lama.

Menimbang, bahwa dari persesuaian satu dengan yang lain antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang barang bukti dipersidangan, telah ditemukan fakta-fakta pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012 sekitar pukul 22.00 Wita dan pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012 sekitar pukul 23.00 wita dan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 sekitar pukul 04.00 Wita bertempat di sebuah kamar dalam sebuah rumah di Kelurahan Mangulewa Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada, Terdakwa ALEXSIUS NGEO Alias LEKSI, telah melakukan persetubuhan dengan ERMELINDA FONO Alias LINDA ;

Bahwa benar, pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2012, saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA berada di kebun untuk mengambil sayuran dan saat itu Terdakwa datang dengan menggunakan sebuah sepeda motor dan memanggil saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata – kata “LINDA, KAMU SINI DULU!” dan dijawab oleh saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA “IYA MAU BUAT APA?”. Selanjutnya Terdakwa kembali berkata “POKOKNYA KAMU SINI DULU IKUT DENGAN SAYA KERUMAH SAYA!”, dan dijawab “E SAYA TIDAK MAU, SAYA MAU PETIK LABU MAU BAWA KE BAJAWA”.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menghampiri saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan dengan menggunakan tangan kanannya, Terdakwa menarik tangan kanan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sambil berkata “POKOKNYA KAU IKUT SAJA, CUMA SEBENTAR SAJA”, dan akhirnya saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA ikut bersama dengan Terdakwa menuju rumah Terdakwa.

Bahwa benar, sampai didepan rumah Terdakwa dan turun dari atas motor, Terdakwa kembali menarik tangan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA kedalam rumah sambil berkata “KAU MASUK KEDALAM DULU TIDAK LAMA”. Sampai di ruang tamu dalam rumah Terdakwa mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA berbincang – bincang dan saat itu Terdakwa mengatakan “NANTI KALAU ADA APA-APA SAYA TANGGUNGJAWAB”.

Bahwa benar, lebih kurang pukul 22.00 Wita Terdakwa kembali menarik tangan kiri saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk masuk kedalam kamar tidur Terdakwa. Sampai didalam kamar, Terdakwa menutup dan mengunci pintu kamar tersebut.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa mendorong tubuh saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sehingga terjatuh diatas tempat tidur dan saat tu Terdakwa mengatakan “KALAU KAU TIDAK MAU TIDUR BERSAMA DENGAN SAYA, SAYA BUNUH KAU DIDALAM SINI”.

Bahwa benar, kemudian Terdakwa membuka baju dan memeluk saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sambil membuka celananya dan mengeluarkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan Terdakwa menggerakkan alat kelaminnya maju dan mundur didalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan saat itu kedua tangan Terdakwa meremas-remas payudara saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA serta Terdakwa mencium bibir saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA. Lebih kurang 30 menit, Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari dalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan mengeluarkan sperma diatas tempat tidur.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa menggunakan kembali pakaiannya dan keluar dari dalam kamar tidur serta mengunci pintu kamar dan mengatakan “KAMU DIAM – DIAM DISINI”.

Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2012, sekitar pukul 23.00 Wita, didalam kamar tidur Terdakwa, kembali Terdakwa mengulangi perbuatannya memasukan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA.

Bahwa benar, pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012, sekitar pukul 05.00 Wita, didalam kamar tidur Terdakwa, saat saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA sedang tidur,

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kembali mengajak saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA untuk berhubungan badan dengan mengatakan "LINDA KITA HUBUNGAN BADAN LAGI" dan saat itu Terdakwa kembali memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA dan saat itu Terdakwa mengeluarkan sperma didalam alat kelamin saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA.

Bahwa benar, setelah selesai Terdakwa dan saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA tidur sampai lebih kurang pukul 06.00 Wita.

Bahwa benar, selanjutnya Terdakwa keluar rumah untuk mengikuti acara kematian di tempat lain dan saat itulah saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA keluar dari rumah Terdakwa menuju kerumah saksi YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI dan keesokan harinya saksi ERMELINDA FONO Alias LINDA menceritakan perbuatan Terdakwa kepada saksi YOSEPH FLORIANUS WOGHE Alias JEFRI dan ayahnya.

Bahwa benar, berdasarkan Surat **Visum Et Repertum** No.Kum.011.5/842/2012 tanggal 23 Oktober 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. IVAN ADE, dokter pemerintah pada RSUD Bajawa, diketahui pada diri ERMELINDA FONO Alias LINDA, tampak selaput dara yang tidak utuh pada arah jam tujuh dan delapan dengan kesimpulan tidak utuhnya selaput dara diatas bisa disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa dengan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas maka menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur **secara berlanjut** telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka Majelis tidak perlu mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum untuk selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah dinyatakan terbukti menurut hukum maka Majelis berkesimpulan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim dihantarkan pada keyakinan untuk menyatakan bahwa Terdakwa ALEXSIUS NGEO Alias LEKSI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut**";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dan sejauh pengamatan Majelis selama jalannya proses pemeriksaan persidangan perkara *A quo* tidak ternyata adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus/ menghilangkan pertanggung jawaban Terdakwa atas tindak pidana yang dilakukannya maka terhadap diri Terdakwa patutlah untuk dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal terhadap diri Terdakwa maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan/ hal yang memberatkan dan keadaan/ hal yang meringankan penjatuhan pidana yang didapat dari diri Terdakwa selama pemeriksaan ini :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan perasaan malu terhadap keluarga korban ;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara yang berbeda ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan dalam perkara ini, terdakwa telah ditahan sejak dari pemeriksaan di tingkat penyidikan sampai dengan pemeriksaan di persidangan ini dengan penahanan yang sah, maka lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, selain mengancamkan pidana penjara juga mengancamkan pidana denda, dimana ancaman pidana penjara dan pidana denda tersebut adalah bersifat kumulatif, sehingga beralasan hukum apabila kepada terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara haruslah pula dijatuhi pidana denda sebagaimana yang disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan persidangan ini Majelis Hakim tidak mendapati adanya alasan hukum apapun yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan serta demi menjamin pelaksanaan atas putusan ini maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar baju kaos tidak berkerah berwarna putih.
- 1 (satu) lembar baju dalam berwarna pink.
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat.
- 1 (satu) buah BH berwarna pink terdapat bunga – bunga.
- 1 (satu) lembar kain sprej berwarna putih kecoklatan dalam keadaan kotor.

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena pemeriksaan atas perkara ini telah selesai sedangkan barang-barang bukti tersebut tidak lagi dipergunakan untuk kepentingan perkara lain maka status terhadap barang-barang bukti tersebut akan ditentukan sebagaimana isi ketentuan dari pasal 194 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap diri Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat akan semua isi ketentuan dari pasal-pasal KUHP, serta semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya ketentuan **Pasal 81 Ayat (1) Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP** ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ALEXSIUS NCEO Alias LEKSI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu atas diri Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** ;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp. 60.000.000,- (Enam Pulu Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar terdakwa, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (Dua) bulan** ;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Memerintahkan agar terdakwa tetap di tahan ;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos tidak berkerah berwarna putih.
  - 1 (satu) lembar baju dalam berwarna pink.
  - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna coklat.
  - 1 (satu) buah BH berwarna pink terdapat bunga – bunga.Dikembalikan kepada yang paling berhak yakni saksi **ERMELINDA FONO Alias LINDA**, sedangkan terhadap :
  - 1 (satu) lembar kain sprej berwarna putih kecoklatan dalam keadaan kotor.**Dimusnahkan.**
7. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) ;

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa pada hari : **Rabu** tanggal **23 Mei 2013** oleh kami **VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **YAHYA WAHYUDI, S.H,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang **terbuka untuk umum** pada hari **Rabu** tanggal **30 Mei 2013** oleh **VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh **YAHYA WAHYUDI, S.H.,M.H.** dan **ABDI RAHMANSYAH, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **MIKAEL BONLAE**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh **DWI NOVANTORO, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bajawa, **PETRUS WADA, S.H.** sebagai Penasehat Hukum Terdakwa serta dihadapan Terdakwa ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

1. **YAHYA WAHYUDI, SH.,MH.**

**VINCENTIUS B. TRISNARYANTO, S.H.**

2. **ABDI RAHMANSYAH, SH.**

Panitera Pengganti,

**MIKAEL BONLAE**

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No.12/PID.SUS/2013/PN.BJW.